



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional perlu dilakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perwujudan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta membentuk akhlak mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa membaca Al-Qur'an merupakan salah satu upaya membentuk akhlak mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan usaha menjaga kemampuan baca Al-Qur'an bagi seluruh penduduk secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 128 Tahun 1988 dan 44A Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEBAS BUTA AKSARA
AL-QUR'AN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Bebas Buta Aksara Al-Qur'an adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bisa membaca dan menulis aksara latin dan aksara Al-Qur'an.
8. Fasih membaca Al-Qur'an adalah kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaedah tata bahasa dalam Al-Qur'an.
9. Aksara latin adalah huruf latin dan angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Aksara Al-Qur'an adalah huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam Al-Qur'an.
11. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril yang menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam berperilaku baik secara

individu, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara, dan yang membacanya adalah ibadah.

12. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah usaha yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
13. Pemberantasan Buta Aksara Al-qur'an adalah kegiatan yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kondisi buta asara Al-Qur'an.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud program pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an adalah:

- a. untuk mengurangi jumlah anak didik dan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan baca Al-Qur'an;
- b. untuk meningkatkan minat membaca dan memahami Al-Qur'an;
- c. untuk membantu masyarakat khususnya siswa dalam menghafal ayat Al-Qur'an; dan
- d. untuk meningkatkan kemampuan menulis aksara Al-Qur'an.

Pasal 3

Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an dilaksanakan dengan tujuan:

- a. untuk mendukung terlaksananya program pendidikan untuk semua;
- b. untuk membentuk kepribadian umat Islam yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. untuk meningkatkan integritas umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- d. untuk meningkatkan budi pekerti para siswa yang sesuai dengan ajaran tuntutan Al-Qur'an.

Pasal 4

Sasaran dalam pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an adalah:

- a. sasaran umumnya adalah seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beragama Islam; dan
- b. Sasaran khususnya adalah anak didik yang beragama islam.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an dilaksanakan pada:

- a. masjid, mushalla, surau, atau pengajian di rumah;
- b. lembaga sekolah baik negeri maupun swasta;
- c. madrasah diniyah takmiliyah;
- d. taman pendidikan Al-qur'an;
- e. tempat pendidikan Qur'an;
- f. kelompok belajar;
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- h. majelis ta'lim;
- i. badan koordinasi pemuda dan remaja masjid; dan/atau
- f. lembaga kursus atau lembaga pelatihan.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan menghafal ayat suci Al-Qur'an khusus di sekolah harus dimasukkan ke dalam kegiatan muatan lokal.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan program ini, guru yang terlibat dalam pengajaran secara khususnya di pendidikan formal harus memiliki kompetensi dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Pasal 8

Guru mengaji baik di pendidikan formal maupun tidak formal harus terdaftar di Badan Koordinasi Buta Aksara Al-Qur'an.

Pasal 9

- (1) Tempat melaksanakan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an baik di masjid, mushola, surau, di rumah dan majelis tak'lim harus didaftarkan oleh ketua Masjid atau ketua rukun tetangga dengan mengajukan permohonan pada Badan Koordinasi Buta Aksara Al-Qur'an.
- (2) Pendaftaran tempat melaksanakan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana program selama 6 (enam) bulan pertama bagi pengajuan baru;
- b. jadwal kegiatan;
- c. penanggungjawab dan para guru; dan
- d. rincian biaya atau peralatan yang diperlukan.

Pasal 10

Setiap guru mengaji di luar pendidikan formal dapat diberikan honor dan/atau insentif dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan di pendidikan formal honor menjadi tanggung jawab pihak sekolah.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana kegiatan pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an.

Pasal 12

Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an dilakukan oleh:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. instansi vertikal yang melaksanakan fungsi dibidang agama; dan
- c. instansi vertikal yang melaksanakan fungsi dibidang stastistik.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an.
- (3) Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal yang melaksanakan fungsi dibidang agama, instansi vertikal yang melaksanakan fungsi dibidang stastistik, masyarakat, dan organisasi bukan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Kesejahteraan Masyarakat.

- (5) Unit kerja Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an dapat dibentuk pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tugas Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. menerima pendaftaran dan memberikan rekomendasi tempat pelaksanaan pemberantasan buta aksara Al-qur'an berdasarkan permohonan yang diajukan;
- b. membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang bisa dan tidak bisa membaca dan menulis aksara Al-qur'an;
- c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara Al-qur'an; dan
- d. melaporkan hasil pendataan pada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

TARGET KEGIATAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

Pasal 15

- (1) Target kegiatan untuk pelaksanaan program pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an di masjid, surau, mushola, rumah ataupun majelis ta'lim diberikan pihak pelaksana kepada Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an yang dituangkan dalam setiap laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Target pelaksanaan kegiatan pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an pada pendidikan formal adalah:
 - a. untuk tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, siswa telah dapat membaca Al-Qur'an dengan lancar;
 - b. untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, siswa mampu membaca al-Qur'an dengan lancar dan mampu menghafal surah dalam Al-Qur'an.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan, pelaksana harus melaporkan kegiatan mereka kepada Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an setiap 6 (enam) bulan sekali dengan memberikan

informasi mengenai siswa dan perkembangan kemajuan termasuk hafalan para siswa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. ketua masjid, jika kegiatan tersebut di masjid baik dilaksanakan oleh majelis ta'lim maupun dilaksanakan dalam pengajian antara Maghrib dan Isya' yang diketahui oleh ketua rukun tetangga setempat;
 - b. ketua rukun tetangga jika kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah, mushola, atau surau; dan/atau
 - c. kepala sekolah jika kegiatan dilaksanakan di sekolah formal.

Pasal 17

- (1) Pelaksana kegiatan harus membuat laporan penggunaan dana kepada Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk di sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah pertama/sederajat, maka setiap guru harus memberikan catatan perkembangan kemampuan dan hafalan siswa pada saat penerimaan rapor siswa setiap semester untuk evaluasi siswa.
- (2) Setelah siswa menamatkan pendidikan, maka akan diberikan sertifikat yang menjelaskan kemampuan siswa dalam membaca, menulis dan menghafal ayat suci Al-Qur'an termasuk kategori fasih, lancar, ataupun kurang lancar.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pemberantasan Buta Aksara Al-qur'an dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Pelaksana program pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan/penutupan sementara tempat kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan pelaksanaan kegiatan.

apabila:

- a. tidak menjalankan kegiatan sebagaimana dalam rencana kegiatan ataupun laporan kegiatan;
- b. memberikan laporan kegiatan atau laporan penggunaan dana palsu kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan/atau
- c. menyalahgunakan dana kegiatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA			
SEKWAN	DAK	NSW	KASUBBAG
SYAFARUDDIN, S.IP	ROSEN		

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 DESEMBER 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI (8-106/2020)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


Pemb...
RIP. 1976... 2020 1 024